



P U T U S A N

Nomor 198/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat binti , NIK , tempat dan tanggal lahir Suka Ramai Bawah 09 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir DII, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, nomor handphone . **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Penggugatanisa543@gmail.com,** selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin , Tempat dan Tanggal lahir Sukarami 25 Desember 1968, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/MS.Str



Tiga Redelong pada tanggal 05 Juli 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 198/Pdt.G/2021/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Duplikat Akta nikah Nomor tanggal 29 Juni 2021 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah bersama dengan orang tua Tergugat, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke di Rumah sendiri.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai empat orang anak yang bernama Fahmi Istara yang lahir di Suka Rame Bawah 21 Oktober 1998, lahir di Suka Rame Bawah 19 Januari 2002, lahir di Suka Rame Bawah 29 September 2006 dan lahir di Suka Rame Bawah 29 September 2008.
5. Bahwa selama kurang lebih 24 tahun rumah tangga Penggugat dan tergugat hidup rukun selayaknya rumah tangga lainnya;
6. Bahwa sekitar tahun 2015 terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak itu perselisihan terus menerus terjadi.
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat men talak Penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri.
9. Bahwa pada saat ini keempat anak dari Penggugat dan Tergugat 3 orang ikut dengan Tergugat dan 1 orang ikut dengan Penggugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



10. Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh aparaturnya, Kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Baiin Sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Saksi 1**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Yunanto, S.H.I, M.H) tanggal 19 Juli 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



1. Bahwa tidak benar adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dari tahun 2015 nyatanya kami aman tentram;
2. Bahwa benar ada kesalahpahaman tanggal 12 Maret 2021 itupun hanya 4 (empat) menit saja itupun tergugat hanya bertanya;
3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa, setelah jawab jinawab selesai dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



1. **Saksi 1** , umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Suka Rame Bawah, , Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering berkata kasar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Suka Rame Bawah, , Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat mengeluarkan kata-kata talak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka Tergugat tidak dapat mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Yunanto, S.H.I, M.H berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Juli 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke 5 s/d 7 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat men talak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* adalah Ayah Kandung Penggugat dan Imam Kampung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan, pengetahuan dan juga laporan dari Penggugat kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 16 Desember 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah (*Vide* bukti P2);

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan, namun setelah jawab jinawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Saksi 1**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Kamis tanggal 02 September 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriyah, Oleh ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh SUKRI D. BINTANG, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKRI D. BINTANG S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	: Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 400.000,-
Terbilang	(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)